

Pendampingan Sertifikasi Halal *Self-Declare* Bagi UMKM Makanan Ringan di Desa Alasbuluh: Tinjauan Maqashid Al-Syariah

Uslan Adinata^{1*}, Sofiatul Wahidah², Mabruroh³, Arini Asma Firdaus⁴, Jamilah⁵

¹⁻⁵Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Abror Al-Robbaniyin, Jl. KH. Agus Salim, RT 008, RW 002, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
E-mail: uzlanaini29@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7663>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 July 202

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal saat ini bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan telah menjadi instrumen legalitas yang menentukan daya saing produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat bersaing dan masuk ke rantai pasok yang lebih luas, termasuk pasar modern dan pasar ekspor. Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, dan jasa terkait diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya, yang mewajibkan pelaku usaha memiliki sertifikat halal atas produk yang beredar di wilayah Indonesia. Regulasi ini mengubah status sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum, sekaligus menegaskan peran Pendamping Proses Produk Halal dalam membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban tersebut (Faridah, 2019).

Di sisi lain, pelaku UMKM skala mikro dan rumahan kerap menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, baik dari sisi pemahaman regulasi, keterbatasan literasi digital dalam mengoperasikan sistem pendaftaran daring SIHALAL, maupun keterbatasan biaya dan waktu untuk mengurus

sebagai bagian dari upaya mewujudkan masalah bagi produsen dan konsumen sekaligus, sejalan dengan tujuan tertinggi syariat Islam untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid).

Literasi Digital dan Pendampingan Berbasis Komunitas

Selain aspek regulasi dan teori maqashid, keberhasilan sertifikasi halal skema self-declare juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital pelaku usaha, mengingat proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya melalui sistem elektronik SIHALAL. Berbagai program pengabdian masyarakat yang menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan Community-Based Research (CBR) terbukti efektif meningkatkan kapasitas digital pelaku UMKM perdesaan, sebagaimana ditemukan pada program pemberdayaan UMKM Desa Plemahan melalui pelatihan digital marketing partisipatif yang melibatkan peserta pada setiap tahap perencanaan hingga evaluasi (Diyah Pertywi Setyawati et al., 2026). Pendekatan partisipatif semacam ini menempatkan pelaku usaha bukan sekadar objek sosialisasi, melainkan

di wilayah perdesaan yang belum pernah tersentuh program pendampingan sertifikasi halal sebelumnya, sekaligus mengintegrasikan kerangka analisis maqashid al-syariah sebagai pisau bedah teoretis atas pelaksanaan kegiatan sebuah pendekatan yang relatif jarang ditemukan pada laporan-laporan pengabdian sertifikasi halal yang cenderung bersifat deskriptif-teknis semata. Perbandingan ini menegaskan posisi kebaruan (novelty) kegiatan sekaligus menunjukkan bahwa model pendampingan berbasis kampus dengan pendekatan personal dan partisipatif dapat direplikasi lintas konteks geografis, baik perkotaan maupun perdesaan, sepanjang memperhatikan karakteristik dan kapasitas literasi masing-masing kelompok sasaran.

.METODE

Desain dan Pendekatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas (community-based participatory action) yang memadukan tahap edukasi, konsultasi, dan pendampingan teknis langsung (hands-on assistance). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan pelaku usaha sebagai subjek aktif dalam setiap tahap kegiatan, bukan

produk UMKM, disampaikan secara interaktif agar peserta dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan narasumber. Tahap keempat adalah edukasi regulasi dan prosedur, mencakup pemaparan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, jenis skema sertifikasi (reguler dan self-declare), serta persyaratan administratif yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Tahap kelima adalah bedah produk, yaitu sesi identifikasi dan pemeriksaan awal terhadap bahan baku, proses produksi, dan pengemasan produk masing-masing peserta untuk menilai kesiapan pengajuan sertifikasi halal. Tahap keenam adalah simulasi pengisian dokumen, berupa praktik langsung pengisian data dan dokumen pendaftaran melalui sistem SIHALAL secara terbimbing oleh tim dosen dan mahasiswa pendamping. Tahap ketujuh adalah seleksi dan pendampingan lanjutan, yaitu penetapan UMKM yang memenuhi syarat administratif untuk didampingi secara penuh dan gratis hingga pengajuan sertifikasi rampung. Tahap kedelapan adalah evaluasi dan pelaporan, mencakup evaluasi keberhasilan kegiatan berdasarkan capaian pemahaman peserta dan progres pengajuan sertifikasi,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini memberikan sejumlah dampak perubahan yang dapat diamati baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun tindakan nyata pelaku UMKM peserta. Secara umum, dampak perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek berikut, yang diuraikan secara berturut-turut pada subbagian di bawah ini.

Aspek Pengetahuan (Kognitif)

Sebelum kegiatan, mayoritas peserta belum memahami secara utuh perbedaan antara konsep halal dalam pengertian umum dengan kepatuhan halal (halal compliance) yang terstandarisasi secara hukum. Banyak peserta menganggap bahwa selama bahan baku yang digunakan tidak mengandung unsur yang secara umum diketahui haram, seperti babi atau alkohol, maka produk mereka otomatis dapat dikategorikan halal tanpa perlu proses sertifikasi formal. Pemahaman ini sejalan dengan temuan pada UMKM di Jatinangor yang menunjukkan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal formal (Akim et al., 2019

menunjukkan adanya sinergi positif antara pembelajaran teori hukum ekonomi syariah di ruang kelas dengan realitas tantangan usaha di lapangan, sekaligus menegaskan fungsi kegiatan ini sebagai laboratorium sosial bagi penguatan kompetensi praktis mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Secara ringkas, indikator capaian dan dampak kegiatan digambarkan dalam Tabel 1 berikut.

Table 1. Indikator Capaian Pendampingan Sertifikasi Halal Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Indikator	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
1	Pemahaman konsep dan prosedur sertifikasi halal	Rendah; peserta belum familiar dengan sistem SIHALAL	Meningkat; peserta memahami alur pendaftaran self-declare
2	Jumlah UMKM dalam proses sertifikasi halal	0 dari 10 UMKM peserta	5 UMKM dalam proses pengajuan aktif

hari sebagai tahap awal (pilot), sehingga capaian 50% UMKM mencapai tahap pengajuan aktif dapat dipandang sebagai hasil awal yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui program pendampingan lanjutan yang lebih panjang durasinya.

Dokumentasi Kegiatan

Rangkaian kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini didokumentasikan secara fotografis oleh tim pelaksana, mencakup suasana pembukaan kegiatan, sesi edukasi konsep halal dan regulasi sertifikasi, sesi bedah produk dan konsultasi individual antara dosen dengan masing-masing peserta UMKM, proses simulasi pengisian dokumen pendaftaran melalui sistem SIHALAL bersama mahasiswa pendamping, hingga foto bersama tim pelaksana, mahasiswa, dan seluruh peserta UMKM pada akhir kegiatan. Dokumentasi ini menjadi bukti fisik pelaksanaan kegiatan sekaligus bahan evaluasi internal bagi tim pelaksana dalam merancang program pendampingan lanjutan yang lebih efektif

Analisis dalam Kerangka Maqashid Al-Syariah: Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsinīyat

Faktor Pendorong dan Penghambat

Beberapa faktor pendorong keberhasilan kegiatan ini antara lain: adanya kebijakan gratis biaya pendampingan yang menghilangkan hambatan pembiayaan awal bagi UMKM mikro; pendekatan pendampingan yang bersifat langsung dan personal (bukan sekadar sosialisasi satu arah); serta keterlibatan mahasiswa yang memperkuat kapasitas tim pelaksana dalam memberikan asistensi teknis. Pola pendampingan partisipatif semacam ini sejalan dengan prinsip Participatory Action Research yang menempatkan peserta sebagai mitra aktif, sebagaimana terbukti efektif pada berbagai program pemberdayaan UMKM berbasis digital di wilayah perdesaan lain (Diyah Pertywi Setyawati et al., 2026).

Sementara itu, faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan dalam satu hari kegiatan, yang menyebabkan proses bedah produk dan konsultasi individual harus dilakukan secara padat; serta perlunya pendampingan lanjutan bagi 5 UMKM yang belum memenuhi kriteria administratif pada tahap awal, terutama terkait kel

diselesaikan hingga terbit sertifikat resmi dari BPJPH, termasuk evaluasi berkala terhadap kendala teknis yang mungkin timbul selama proses verifikasi.

Ketiga, program pendampingan serupa perlu diperluas ke desa-desa lain di wilayah Kecamatan Wongsorejo dan sekitarnya sebagai bentuk replikasi model pendampingan yang telah terbukti efektif, dengan mempertimbangkan penambahan durasi pelaksanaan agar proses bedah produk dan konsultasi individual dapat dilakukan secara lebih mendalam. Keempat, kerja sama kelembagaan dengan pemerintah desa dan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Kantor Kementerian Agama setempat, perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan program pemberdayaan UMKM berbasis kepatuhan syariah ini, termasuk kemungkinan sinkronisasi dengan program sertifikasi halal gratis yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah. Kelima, bagi kalangan akademisi, disarankan dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat evaluatif dan longitudinal untuk mengukur dampak ekonomi konkret dari kepemilikan sertifikat halal terhadap omzet dan perluasan pasar UMKM pascasertifikasi, sehingga signifikansi program pendampingan semacam ini dapat diukur secara lebih terukur dan berbasis data.

untuk mengukur dampak ekonomi jangka panjang serta memperkuat replikasi model pendampingan ini ke desa-desa lain di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan sekitarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan STAI Nurul Abror Al-Robbaniyin, Ketua LPPM, perangkat Desa Alasbuluh, seluruh pelaku UMKM peserta kegiatan, serta mahasiswa pendamping atas dukungan dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

REFERENSI

- A'yun, N. (2025). Integrasi Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam: Perspektif Asy-Syatibi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Umat. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 6(2), 212–217. <https://doi.org/10.63230/al-muttaqin.v6i02.309>
- A